ISSN: 2614-6754 (print)
ISSN: 2614-3097(online)

Halaman 3590-3595
Volume 9 Nomor 1 Tahun 2025

Implementasi Kebijakan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Pada Ujian Praktik Sim C di Satpas Polda Metro Jaya

Sabrina Kartika Wulan[1], M. Khairul Anwar[2], Nurul Ma'rifah[3]
[1,2,3] Universitas Muhammadiyah Jakarta
e-mail : sabrina.kartika11@gmail.com

Abstrak

Polri menyelenggarakan layanan administrasi, termasuk penerbitan Surat Izin Mengemudi. Data Satpas Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa lebih banyak peserta uji praktik gagal dibandingkan yang lulus. ORI DIY menemukan masalah terkait materi uji SIM yang tidak jelas dan adanya maladministrasi, seperti penggunaan calo. Pada 4 Agustus 2023, ditetapkan Keputusan Kakorlantas Polri nomor Kep/105/VIII/2023 untuk uji praktik SIM. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penerbitan SIM C di Satpas Polda Metro Jaya dengan metode deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah optimal dan masyarakat merasa senang dengan perbaikan uji praktik SIM C. Keputusan yang diambil oleh Polri sudah baik, dan sumber daya untuk implementasi cukup memadai.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Peraturan Kepolisian, Keputusan Kakorlantas Polri, Ujian Praktik SIM C*

Abstract

The National Police provides administrative services, including the issuance of driver's licenses. Data from Satpas Polda Metro Jaya showed that more practical test participants failed than passed. ORI Yogyakarta found problems related to unclear SIM test materials and maladministration, such as the use of brokers. On August 4, 2023, the Police Kakorlantas Decree number Kep/105/VIII/2023 was issued for the SIM practical test. This study aims to analyze the implementation of the SIM C issuance policy at Satpas Polda Metro Jaya with a qualitative descriptive method, through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of the policy is optimal and the public feels happy with the improvement of the SIM C practical test. The decision taken by the National Police is good, and the resources for implementation are sufficient.

Keywords: *Policy Implementation, Police Regulations, Decree of Kakorlantas Polri, Driver's License Practice Test C*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pemeliharaan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pelayanan. Polri berhubungan erat dengan konsep pelayanan publik dengan menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM adalah syarat utama untuk mengemudikan kendaraan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mewajibkan setiap pengemudi memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Polri pun berwenang memberikan sanksi kepada pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Prosedur penerbitan, ujian, dan tindakan terhadap pelanggaran SIM diatur dalam peraturan Polri. Namun, Peraturan Kepala Polri No. 9 Tahun 2012 mengenai SIM tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, disusun Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 baru mengenai SIM.

Ombudsman Republik Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan kesulitan ujian praktik SIM setiap tahun dan menyarankan penyempurnaan agar lebih sesuai dengan kondisi lalu lintas. Hal ini perlu menyesuaikan regulasi nasional ujian SIM untuk mengatasi

masalah yang ada. Penggunaan jasa calo menunjukkan adanya pilihan yang tidak transparan untuk memperoleh SIM tanpa mengikuti prosedur. Kesulitan ujian SIM memberikan tekanan pada pemohon. Perbaikan perlu dilakukan dengan memastikan materi uji relevan dan level kesulitan sesuai kebutuhan pengemudi.

Di Jepang, biaya SIM mencapai Rp 40 juta, lebih sulit daripada di Indonesia. Pemohon harus sekolah mengemudi terlebih dahulu. Di Indonesia, persyaratan baru perlu menyertakan sertifikat mengemudi dan hasil verifikasi kompetensi. Kajian dan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengemudi. Ujian praktik SIM C telah mengalami perubahan dengan lintasan baru berbentuk huruf S. Aturan kaki tidak boleh menginjak aspal tetap berlaku. Ujian teori dilakukan dengan animasi, memudahkan pemohon dengan 526 soal ujian. Perubahan ini efektif mulai tanggal 7 Agustus 2023.

Rekapitulasi Data Peserta Uji Praktik Lama Tahun 2023

NO	BULAN	LULUS PRAKTEK	GAGAL	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	JANUARI2023	175	641	816
2	FEBRUARI 2023	302	1158	1460
3	MARET2023	364	1548	1912
4	APRIL2023	153	981	1134
5	MEI 2023	263	1408	1671
6	JUNI 2023	261	1330	1591
7	JULI 2023	467	2154	2621
JUMLAH		**1985**	**9220**	**11205**

Sumber : Ditlantas Polda Metro Jaya Subdit Regident Seksi SIM

Permasalahan ujian praktik dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi terjadi di Satpas Polda Metro Jaya. Data menunjukkan 82% peserta gagal uji praktik, sementara hanya 18% yang lulus. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan materi uji praktik. Masyarakat mengeluhkan kesulitan ujian dan sering menggunakan calo, yang membuat mereka tidak perlu mengikuti uji praktik. Biaya jasa calo sekitar Rp 600. 000 untuk SIM C. Polda Metro Jaya berusaha memberantas calo, namun mereka masih beroperasi. Masyarakat diimbau tidak menggunakan jasa calo dan mengikuti ujian. Penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Pada Ujian Praktik SIM C di Satpas Polda Metro Jaya" akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi pada ujian praktik SIM C di Satpas Polda Metro Jaya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memecahkan masalah saat ini dengan menggambarkan keadaan di lapangan. Metode ini menggambarkan penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi di Satpas Polda Metro Jaya. Informan dipilih dengan Purposive Sampling, termasuk pemangku kebijakan dan pelaksana teknis. Teknik pengumpulan data meliputi:

1. Observasi, yaitu mengamati objek langsung dengan alat bantu seperti checklist atau kamera. Penulis mengamati pelayanan penerbitan SIM di Satpas Polda Metro Jaya.
2. Wawancara, interaksi untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab lisan dengan pedoman sesuai teori Grindle (1980).
3. Dokumentasi, mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait penelitian.
4. Focus Group Discussion, diskusi terpusat untuk menemukan makna sebuah isu, dihadiri Korlantas Polri untuk membahas Ujian Praktik SIM C.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Kepentingan yang dipengaruhi Isi Kebijakan

Merilee S. Grindle menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah "isi" dan "lingkungan" kebijakan. Menurut Grindle, variabel tersebut mencakup kepentingan, manfaat, derajat perubahan, posisi pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya. Kebijakan penerbitan dan penandaan SIM C telah dianalisis melalui observasi dan wawancara dengan informan. Hasil menunjukkan adanya masalah dan perbaikan dalam kebijakan penerbitan yang diatur oleh Peraturan Kepolisian dan Keputusan Kakorlantas Polri. Penelitian dilakukan oleh Korlantas Polri setelah studi banding ke Jepang dan Thailand. Meskipun ada perbaikan, banyak pemohon SIM C gagal ujian praktik. Kebijakan dan materi uji praktik SIM C diperbaiki demi kepentingan masyarakat, tetapi hasil pelaksanaannya masih kurang optimal.

Jenis Manfaat yang dihasilkan

Pada bagian ini, kebijakan harus menunjukkan manfaat positif dari implementasinya. Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia memberikan manfaat, terutama setelah perbaikan ujian praktik SIM C yang berlaku mulai 7 Agustus 2023. Menurut wawancara, manfaat ini terlihat dari kemudahan yang diberikan oleh kepolisian, sehingga masyarakat merespons positif. Rute praktik kini lebih lebar dan ada sirkuit uji yang membantu masyarakat yang sebelumnya takut. Terdapat surat telegram mengenai couching clinic untuk memberi kesempatan uji coba bagi masyarakat. Perbaikan ini membuat masyarakat senang dan merasa ujian lebih sesuai dengan kondisi nyata. Manfaat juga dirasakan oleh petugas uji praktik karena lebih banyak peserta yang lulus. Masyarakat kini lebih banyak yang menerima dan lulus ujian praktik. Respon masyarakat positif atas perubahan rute uji praktik SIM C. Dapat disimpulkan bahwa manfaat ujian praktik SIM C dirasakan oleh masyarakat dan petugas, dengan keluhan tentang relevansi ujian yang berkurang setelah perbaikan materi.

Derajat Perubahan yang diiginkan

Proses kebijakan memiliki target yang ingin dicapai, seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Kakorlantas Polri Nomor Kep 105/VIII/2023 tentang ujian praktik SIM C. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menjalani uji praktik SIM C. Pihak Subdit Korlantas Polri melakukan improvisasi dalam pelayanan penerbitan SIM di Indonesia, dan pemohon diminta serius dalam mengikuti ujian praktik. Data dari rekapitulasi peserta uji praktik SIM C tahun 2023 menunjukkan bahwa 51% berhasil lulus, sementara 49% gagal. Angka kegagalan untuk uji praktik sebelum improvisasi, dari Januari hingga Juli 2023, mencapai 82%, dengan hanya 18% yang lulus. Masyarakat menganggap uji lintasan yang lama sulit, tetapi sekarang telah diubah menjadi lintasan huruf S, yang lebih sederhana. Walaupun angka kegagalan pada lintasan baru masih tinggi, perbaikan telah terlihat dengan angka keberhasilan yang lebih baik dibandingkan dengan lintasan lama. Korlantas Polri telah membuat kemajuan dalam mempermudah ujian praktik SIM C.

Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam kebijakan sangat penting untuk pelaksanaannya. Ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan diterapkan. Pengambilan keputusan berkaitan erat dengan para pelaksana yang harus mengikuti peraturan yang ada dan bertujuan untuk kepentingan bersama. Dalam kebijakan penerbitan Surat Izin Mengemudi, keputusan yang baik akan membantu mencapai tujuan kebijakan. Pelaksana dari kebijakan ini adalah Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021. Keputusan Kakorlantas Polri Nomor Kep 105/VIII/2023 terkait uji praktik diterapkan sejak 7 Agustus 2023, di semua Satpas di Indonesia yang memiliki kelompok kerja sesuai Peraturan yang berlaku.

Pelaksana Program

Pelaksana program dalam kebijakan ini perlu didukung oleh orang yang kompeten dan profesional untuk menjalankan kebijakan dengan baik. Mereka bertugas sebagai penyedia dan

pemberi layanan kepada masyarakat. Peneliti menemukan bahwa pelaksana penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang juga melaksanakan uji praktik SIM C di Satpas. Peneliti melakukan wawancara untuk memperkuat observasi. Program ini mencakup perbaikan materi uji praktik dan akses coaching clinic bagi pemohon yang gagal. Pada 4 Agustus 2023, ada sosialisasi tentang perubahan materi ujian praktik, dan pada 7 Agustus 2023, masyarakat antusias dengan sirkuit baru untuk uji praktik.

Lapangan Uji Praktik SIM C di Satpas Polda Metro Jaya

Sumber : Dokumentasi Peneliti di Satpas Polda Metro Jaya

Sumber Daya yang dikerahkan

Sumber daya sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Jika sumber daya tersedia dengan baik, implementasi kebijakan berpeluang besar berhasil dan mencapai tujuannya. Polri berperan menjaga keamanan dan memberikan pelayanan dalam penerbitan SIM. Satpas Polda Metro Jaya memiliki 162 personel untuk pelayanan SIM, dengan 14 petugas untuk uji praktik SIM C. Setiap pemohon SIM C didampingi dua petugas saat uji praktik. Implementasi kebijakan yang tidak didukung sumber daya finansial yang cukup tidak akan berhasil. Anggaran Korlantas Polri masih terbatas. Infrastruktur Satpas memadai, meski ada masalah sensor electronic driving. Ada tiga jenis sepeda motor untuk uji praktik SIM C. SIM C berlaku untuk sepeda motor hingga 250 cc, SIM C I untuk 250 cc hingga 500 cc, dan SIM C II untuk di atas 500 cc.

Sumber : Dokumentasi Peneliti di Satpas Polda Metro Jaya

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pada Ujian Praktik SIM C di Satpas Polda Metro Jaya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepentingan yang mempengaruhi isi kebijakan dinilai sesuai, karena kebijakan ini dibuat berdasarkan keluhan masyarakat tentang kesulitan ujian praktik SIM C.
2. Manfaat dari kebijakan ini sudah optimal, dengan masyarakat merasa senang atas perbaikan materi ujian praktik SIM C yang memudahkan pemohon.

3. Derajat perubahan dalam pelayanan penerbitan SIM sudah cukup baik, terbukti dengan meningkatnya keberhasilan peserta ujian praktik SIM C, meskipun masih ada pemohon yang gagal.
4. Pengambilan keputusan dalam kebijakan ini juga baik, dengan Polisi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur peraturan dan menetapkan materi ujian praktik.
5. Pelaksanaan program penerbitan SIM menunjukkan hasil yang baik, dengan perbaikan materi dari Kakorlantas Polri dan pelaksana yang bekerja sesuai kewenangan.
6. Sumber daya dalam implementasi penerbitan SIM sudah baik, dengan personel yang memadai di Satpas Polda Metro Jaya, meskipun ada kekurangan dalam beberapa infrastruktur dan anggaran yang terbatas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) dan Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM Polda Metro Jaya (Satpas PMJ)

DAFTAR PUSTAKA

Condro, H. W., & Sulchan, A. (2019). Investigation Process Traffic Accident Offenders of Minors The Police Resort Kebumen. Jurnal Daulat Hukum, 2(3).

Grindle, M. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. New York: Princeton University Press.

Hariani, W., & Susanto, Y. (2023). Implementasi Pembuatan Surat Izin Mengemudi oleh Satuan Penyelenggara Administrasi Surat Izin Mengemudi Polisi Resor Kota Pagar Alam. Jurnal STIA Bengkulu : Committe to Administration for Education Qualit, 81-88.

Hoogwod , B., & Lewis A. Ginn. (1986). Policy Analysis for the Real World. New York: Princeton University Press. Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran RI Nomor 5025. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kasmad, R. (2018). Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar: Kedai Aksara.

Kepolisian Negara RI. 2021. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Jakarta.

Kepolisian Negara RI. 2012. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi. Jakarta.

Keputusan Kakorlantas Polri Nomor Kep 105/VIII/2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Uji Praktik Penerbitan Surat Izin Mengemudi. Kota Administrasi Jakarta Barat. (2023). Retrieved from https://barat.jakarta.go.id/

Mazmanian, D., & Paul A. Sabatier. (1983). Implementation and Public Policy. New York: Harper Collins.

Mustafa, A. T. (2017). Kemitraan dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Calpulis.

Nastiti, F. A. (2017). Hubungan antara Kepemilikan SIM C dan Keikutsertaan dalam Tes Pembuatan SIM dengan Pengetahuan Berkendara dan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo. The Indonesian Journal of Public Health, 12(2), 167-178.

Rippley, R., & Grace, A. (1986). Policy Implementation and Bureaucracy, Chichago. Illnois: The Dorsey Press.

Siahaya, F. P. (2023). Analisis Efektivitas Penerbitan Surat Izin Mengemudi di Wilayah Kepolisian Resort (Polres) Maros.

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alphabet.

Syugiarto, & M. Syukur. (2021). Urgensi Pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Journal of Public Administrastion and Governmnet, 112-120.

Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. Administration and Society.

Villani, A. L. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Penerbitan SIM di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016 (Studi Konsistensi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM). JOM FISIP.

Wahab, S. (2002). Analisis Kebijaksanaan Negara : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyudi, H. K., & Kusriyah, S. (2021). Owner's Responsibilities of Vechiles Used as Illegal Publik Transport When Traffic Accident Happened. Jurnal Daulat Hukum, 4(1).